BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PEMERINTAHAN *(E-GOVERNMENT)*

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan *e-Government* termasuk bagian dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan;

b. bahwa untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan *e-Government* dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan non pelayanan publik maka perlu menyusun tata kelola penyelenggaraan system elektronik dalam pemerintahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Peyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pemerintahan *(e-Government)*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PEMERINTAHAN *(E-GOVERNMENT)*

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses

demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten
5. Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian yang selanjutnya disebut Diskominfosa adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian.
6. *E-Government* adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.
7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak kepihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8. Informatika adalah pemanfaatan perangkat berkemampuan komputasi untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data,serta menampilkannya dalam bentuk informasi dalam pengelolaan informasi,termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat komputer.
10. Tata kelola *e-Government* adalah sumber daya TIK berupa perencanaan, kebijakan, prosedur, anggaran, kelembagaan, audit dan mekanisme pelaksanaan pekerjaan terkait TIK.
11. Sistem Informasi *e-Government* adalah sumber daya TIK berupa data, informasi dan perangkat lunak.
12. Infrastruktur *e-Government* adalah sarana dan prasarana TIK berupa *perangkat keras, kabel jaringan, ruang data center, server, storage, switch, router, laptop, desktop, perangkat copy dan cetak.*
13. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
14. Wali data adalah Perangkat Daerah yang memiliki data sesuai tugas pokok dan fungsinya.
15. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian intruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
16. *Chief Information Officer* yang selanjutnya disebut CIO adalah orang yang paling bertanggung jawab atas penyeleggaraan urusan wajib kominikasi dan informasi Pemerintah Kabupaten.

17. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat Dewan TIK adalah dewan yang bertugas memberikan masukan dalam perumusan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan daerah melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi termasuk infrastruktur, aplikasi, dan konten.
18. Satuan Kerja Pengelola TIK adalah unit kerja yang ditunjuk sebagai leading sektor penyelenggaraan *e-Government*
19. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen yang selanjutnya disebut PPID adalah pengelola informasi publik Pemerintah Kabupaten sesuai kebijakan keterbukaan informasi publik
20. Penyelengaara Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut PSE adalah Perangkat Daerah pemilik sistem informasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.
21. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
22. Standar Prosedur Operasional yang selanjutnya disebut SOP adalah dokumen kebijakan mekanisme operasional sistem elektronik yang disahkan oleh kepala Perangkat Daerah penyelenggara sistem elektronik sesuai tugas pokok dan fungsinya

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud pengaturan penyelenggaraan *e-Government* untuk memberikan pedoman pemanfaatan TIK pada tata kelola informasi Daerah.

Pasal 3

Tujuan pengaturan penyelenggaraan *e-Government* adalah sebagai berikut:

a. mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;
b. mengoptimalkan pelayanan publik dan non pelayanan publik;
c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan *e- Government;*
d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
e. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam implementasi *e-Government.*

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan *e-Government,* meliputi :

a. Perencanaan;
b. Kebijakan;
c. Kelembagaan;
d. Sistem Informasi;
e. Infrastruktur TIK;
f. Leadership.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 5

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berbentuk rencana induk penyelenggaraan *e-Government* yang selaras dengan rencana pembangunan Daerah.

(2) Rencana induk penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana di maksud pada ayat (1):
   a. disusun oleh Diskominfosa;
   b. berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling lambat 2 (dua) tahun sekali;
   c. ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Dalam menyusun rencana induk penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Perangkat Daerah dapat terlibat dengan memberikan informasi kebutuhan TIK sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Setiap Perangkat Daerah membuat rencana aksi pelaksanaan *e-Government* sesuai rencana induk penyelenggaraan *e-Government* yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Diskominfosa menginventarisasi rencana aksi implementasi inisiatif TIK Strategis Perangkat Daerah sesuai tugas pokok fungsinya.

(3) Diskominfosa melakukan evaluasi implementasi rencana aksi inisiatif TIK Strategis Perangkat Daerah dan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan oleh eksternal.

(5) Dokumen rencana aksi inisiatif TIK Strategis Perangkat Daerah memuat:
   a. Perencanaan pembangunan sistem;
   b. Perencanaan manajemen perubahan;
   c. Perencanaan pemeliharaan sistem; dan
   d. Perencanaan keberlanjutan sistem.

Pasal 7

(1) Anggaran pembiayaan dalam penyelenggaraan *e-Government* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan/atau sumber dana lain yang sah.

(2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
   a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
   b. pengadaan dan instalasi;
   c. pengelolaan operasional;
   d. pemeliharaan sistem;

e. pengembangan sumberdaya manusia TIK;
f. sosialisasi dan koordinasi;
g. Pemberian Tunjangan Kinerja atau Tunjangan Beban Kerja;
h. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan TIK Pemerintah Kabupaten; dan
i. kebutuhan lain terkait pengembangan *e-Government* Kabupaten.

(3) Diskominfosa memberikan rekomendasi teknis, perencanaan anggaran dan standar harga pengadaan barang/jasa penyelenggaraan *e-Government* Kabupaten.

BAB V
KEBIJAKAN

Pasal 8

(1) Kebijakan Strategis disusun dalam bentuk dokumen peraturan Bupati dan keputusan Bupati.

(2) Penyusunan dokumen kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi Diskominfosa dengan Perangkat Daerah lainnya.

(3) Kebijakan Operasional disusun dalam bentuk dokumen SOP oleh PSE.

Pasal 9

(1) Setiap PSE membuat SOP sesuai sistem elektroniknya.

(2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat unsur penanggung jawab, waktu, dan urutan yang disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

(3) Setiap SOP yang diterbitkan dapat disosialisasikan dan dilakukan pengawasan pelaksanaannya.

(4) Setiap PSE melakukan tinjauan terhadap SOP minimal setahun sekali dan jika perlu dilakukan perbaikan.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan TIK dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah yang dipimpin Bupati sebagai CIO.

(2) Pelaksana harian CIO dilakukan oleh Sekretaris Daerah dengan tugas tidak terbatas pada :
a. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan;
b. mengkoordinasikan hubungan antar Perangkat Daerah
c. melaksanakan monitoring realisasi dan operasional TIK; dan
d. melaksanakan evaluasi implementasi TIK.

Pasal 11

(1) Fungsi penyelenggaraan TIK tidak terbatas pada :
   a. penyelenggaraan *e-Government*;
   b. pengelolaan infrastruktur TIK dan pengendalian keamanan informasi;
   c. pengendalian dan pembinaan usaha masyarakat berbasis internet;
   d. pengelolaan informasi publik berdasarkan kebijakan keterbukaan informasi publik; dan
   e. fasilitasi pembinaan gampong membangun berbasis internet.

(2) Setiap fungsi penyelenggaraan TIK dilaksanakan oleh Komite TIK sesuai tugas pokok dan fungsi unit kerja yang tidak terbatas pada :
   a. Diskominfosa sebagai pelaksana komite TIK bidang e-Government dengan seluruh Perangkat Daerah sebagai Satuan Kerja Pemilik Proses Bisnis;
   b. Diskominfosa bekerjasama dengan perizinan dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana Komite TIK bidang pengendalian dan pembinaan usaha masyarakat berbasis internet sedangkan masyarakat sebagai pengguna layanannya;
   c. Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah sebagai pelaksana komite TIK bidang pengelolaan informasi publik dimana seluruh Perangkat Daerah sebagai Satuan Kerja Pemilik Proses Bisnis ;
   d. Diskominfosa sebagai pelaksana komite TIK pengelolaan infrastruktur TIK dan pengendalian keamanan informasi sedangkan seluruh Perangkat Daerah dan masyarakat sebagai pengguna layanannya;
   e. Diskominfosa, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong sebagai pelaksana komite TIK bidang pembinaan gampong membangun berbasis internet sedangkan Gampong sebagai pengguna layanannya.

Pasal 12

(1) Untuk menjadi PSE, Perangkat Daerah wajib berkoordinasi dengan Diskominfosa.

(2) PSE menjamin:
   a. tersedianya perjanjian tingkat layanan penyelenggaraan sistem elektroniknya;
   b. keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakannya;
   c. setiap komponen sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya;
   d. keterpaduan operasional sistem elektronik.

Pasal 13

(1) PSE wajib memiliki Sumber Daya Manusia TIK.

(2) Sumber Daya Manusia TIK dapat menggunakan tenaga non PNS sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.

(3) Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia TIK di setiap PSE dilakukan dengan cara antara lain:

a. menaikkan jenjang pendidikan formal;
b. bimbingan teknis; dan
c. pendidikan dan latihan teknis.

(4) Penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Manusia TIK di setiap PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kabupaten sesuai dengan rekomendasi dari Diskominfosa.

(5) Dalam hal promosi ataupun mutasi pada setiap Sumber Daya Manusia TIK di PSE, pimpinan Perangkat Daerah menjamin keberlangsungan sistem melalui SOP.

(6) Diskominfosa harus memiliki Sumber Daya Manusia TIK yang memiliki kompetensi sebagai analis sistem sebagai :
a. pelaksana pendampingan pengembangan sistem elektronik di setiap PSE; dan
b. pelaksana evaluasi penyelenggaraan sistem elektronik yang dimiliki oleh Kabupaten.

BAB VII
SISTEM INFORMASI

Pasal 14

(1) Bupati adalah pemilik sistem informasi Daerah yang mendelegasikan kewenangannya pada PSE

(2) Setiap PSE wajib berbagi data dan informasi digital yang dimilikinya kepada PSE lain.

(3) Data yang bisa dibagikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan para pihak, kesesuaian dengan SPO atau pun atas perintah Bupati.

(4) Perangkat Daerah dilarang membuat data sejenis yang dimiliki oleh wali data.

(5) Setiap PSE wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan informasi, baik yang dimilikinya maupun data milik wali data lain yang dimanfaatkannya.

(6) Setiap PSE wajib menjaga keterkinian, akurasi, kehandalan serta keutuhan data dan informasi yang dimilikinya.

(7) Seluruh data dan informasi disimpan dan diamankan di dalam pusat data yang dikelola Diskominfosa.

(8) Perangkat Daerah termasuk Diskominfosa tidak punya hak dan kewenangan melakukan akses logic data milik wali data tanpa izin, kecuali ada perintah tertulis dari Bupati.

Pasal 15

(1) Pembuatan aplikasi oleh Perangkat Daerah mengacu pada rencana induk penyelenggaraan *e-Government* Pemerintah Kabupaten.

(2) Aplikasi *e-Government* yang dibuat oleh PSE harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya dan bisa diintegrasikan dengan aplikasi *e-Government* yang lain.

(3) Pengembangan aplikasi *e-Government* yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten harus legal atau bersifat kode-sumber terbuka dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.

(4) Serah terima pengadaan aplikasi *e-Government* dinyatakan sah apabila telah dilengkapi dengan dokumen teknis laporan pekerjaan yang mengacu pada *System Development Life Cycle* (SDLC), paling sedikit memuat :
   a. dokumen arsitektur proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur;
   b. *copy digital* kode sumber;
   c. dokumen manual menjalankan sistem;
   d. dokumen laporan hasil uji keamanan, *performace* dan *debugging* yang dilaksanakan oleh tim penguji dan telah dinyatakan lolos uji.

(5) Semua hak cipta atas aplikasi *e-Government* menjadi milik Pemerintah Kabupaten dan disimpan di dalam *repository* yang dikelola oleh Diskominfosa.

Pasal 16

(1) Diskominfosa berwenang mengatur pengembangan aplikasi dan infrastruktur *website* Kabupaten serta pengelolaan *e-mail*.

(2) Setiap Perangkat Daerah mengelola informasi layanan publik pada *website* Perangkat Daerah.

(3) Pengelola komunikasi publik berwenang mengelola konten media sosial dan informasi publik lainnya dalam *website* Kabupaten.

(4) Subdomain dimanfaatkan untuk *website* Perangkat Daerah, produk ataupun layanan Daerah.

(5) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus terintegrasi dengan domain acehselatankab.go.id.

(6) Semua domain dan subdomainnya ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Diskominfosa.

BAB VIII
INFRASTRUKTUR TIK

Pasal 17

(1) Diskominfosa menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur TIK yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan *e-Government*.

(2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari :
   a. Pusat data dan Pusat Pemulihan Bencana yang selanjutnya disebut *Data center (DC)* dan *Disaster Recovery Center (DRC)*;

b. Jaringan *backbone* antar Perangkat Daerah;
c. *Router, server* dan *storage*;
d. *Sistem keamanan informasi*; dan
e. *Bandwidth.*

(3) *Backup* data ataupun *Disaster Recovery Center* diletakkan dan dikonfigurasi ditempat yang jauh dari pusat data (data center) dan resiko terjadinya insiden keamanan informasi.

(4) Diskominfosa berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh Perangkat Daerah.

(5) Diskominfosa bisa membuka akses situs yang terlarang apabila ada pengajuan permintaan secara resmi dari Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

(6) Seluruh infrastruktur TIK yang diselenggarakan oleh Kabupaten, hanya bisa dimanfaatkan sebagai sarana bekerja untuk kepentingan kedinasan

(7) Pengadaan perangkat baru / tambahan / penggantian, harus kompatibel dengan perangkat yang sudah ada.

(8) Hak akses ke data dan keamanan informasi hanya dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil.

(9) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan bisa dilaksanakan oleh pihak ketiga yang berbadan hukum di Indonesia, berdomisili di Indonesia dan memiliki sertifikat ISO 27001.

Pasal 18

(1) Perangkat Daerah dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan dan memelihara infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhannya.

(2) Infrastruktur yang bisa dikelola oleh Perangkat Daerah diantaranya adalah:
a. *Local Area Network* (kabel, *switch* dan *wifi*);
b. perangkat *end user* (laptop, *desktop* dan alat cetak);
c. keamanan informasi internal Perangkat Daerah

(3) Setiap kabel data di semua Perangkat Daerah yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antar *node.*

Pasal 19

(1) Perangkat Daerah wajib menginventarisir seluruh perangkat TIK nya di dalam sistem informasi aset Pemerintah Kabupaten melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten.

(2) Diskominfosa menyusun laporan inventarisasi aset TIK dari sistem informasi aset Pemerintah Kabupaten ke Sekretaris Daerah dalam rangka evaluasi pengelolaan aset TIK Kabupaten.

(3) Perangkat Daerah yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari pemerintah pusat / propinsi atau lainnya berkoordinasi dengan Diskominfosa untuk dilakukan sinkronisasi integrasi sistem.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

(1) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan *e-Government* dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah melalui Diskominfosa dan bisa melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui koordinasi pelaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan supervisi teknis yang berpedoman pada regulasi pemerintah pusat, standar internasional serta kaidah keilmuan terkait pengembangan dan layanan TIK

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana, dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SANKSI

Pasal 21

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini akan dikenai sanksi administratif oleh Bupati.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya:
a. peringatan lisan;
b. peringatan tulisan berupa surat teguran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Semua Perangkat Daerah wajib menyesuaikan penyelenggaraan *e-Government* secara bertahap berdasarkan Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 2 April 2018 M
15 Rajab 1439 H

Plt. BUPATI ACEH SELATAN

KAMARSYAH

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 2 April 2018 M
15 Rajab 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

NASRUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 5